



**PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 4, A TAHUN 2016**

**TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN APARAT INSPEKTORAT  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme perlu peningkatan peranan pengawasan fungsional yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengawasan bagi Aparat Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Aparat Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Internal Pemerintah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
26. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : Per/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Refresif Kebijakan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2008 Nomor Seri ),
31. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 36 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat;
32. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN APARAT INSPEKTORAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat;
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat;
5. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Standar Operasional Prosedur Pengawasan yang selanjutnya disebut SOP Pengawasan adalah petunjuk yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat; dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melalui pemeriksaan/audit;

7. Pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat; adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan Pemerintah Daerah yang berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Pemeriksaan/Audit adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasan yang dilaksanakan dengan menggunakan seluruh prosedur audit dan teknik audit, membandingkan antara peraturan/ketentuan rencana, program, target, sistem, dan prosedur yang seharusnya dengan kondisi atau kenyataan yang terjadi pada SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan;
9. Pemeriksaan/Audit Operasional adalah kegiatan pemeriksaan/audit terhadap aspek tugas pokok dan fungsi, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana serta metode kerja;
10. Pemeriksaan/Audit Reguler adalah kegiatan pemeriksaan/audit yang dilakukan secara teratur terprogram, terjadwal yang tertuang dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT);
11. Pemeriksaan/Audit Khusus/Kasus adalah kegiatan pemeriksaan/audit yang dilakukan sewaktu-waktu seperti penanganan kasus pengaduan, investigasi, dan lain-lain yang tidak tertuang dalam PKPT;
12. Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan atas hasil kegiatan pelaksanaan pemeriksaan/audit terhadap objek pemeriksaan/auditan yang didalamnya mengungkapkan fakta, data atau kejadian yang terjadi dengan unsur atribut temuan, kondisi, kriteria, sebab, akibat, dan rekomendasi disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk ditindaklanjuti.
13. Pegawai Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan Perangkat Daerah yang ada di wilayah Kabupaten Halmahera Barat;

BAB II  
RUANG LINGKUP DAN SASARAN PEMERIKSAAN  
Pasal 2

Ruang lingkup pemeriksaan/audit adalah pemeriksaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi :

- a. Administrasi Umum Daerah; dan
- b. Urusan Pemerintahan;

Pasal 3

Pemeriksaan/Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan terhadap:

- a. Kebijakan Daerah;
- b. Kelembagaan;
- c. Pegawai Daerah;
- d. Keuangan Daerah; dan
- e. Barang Daerah.

Pasal 4

Pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan terhadap:

- a. Urusan Wajib;
- b. Urusan Pilihan;
- c. Dana Dekonsentrasi;
- d. Tugas Pembantuan; dan
- e. Kebijakan Pinjaman Hibah Luar Negeri.

Pasal 5

Sasaran pemeriksaan/audit adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan Pemerintah Desa.

BAB III  
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN  
Pasal 6

- (1) Pemeriksaan/audit dilaksanakan oleh Inspektorat dengan mengacu pada PKPT.
- (2) Pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a) Pemeriksaan/audit secara berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan, pegawai, keuangan, perlengkapan, dan urusan pemerintahan;
  - b) Pemeriksaan/audit secara berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah, urusan pemerintahan;
  - c) Pemeriksaan/audit dana dekonsentrasi; dan
  - d) Pemeriksaan/audit tugas pembantuan.

Pasal 7

- 1) Pemeriksaan/audit dapat dilakukan oleh Inspektorat di Luar PKPT dalam bentuk kasus/khusus.
- 2) Pemeriksaan/audit sebagaimana ayat (1) meliputi :
  - a. Penyalahgunaan wewenang;
  - b. Hambatan dalam pelayanan masyarakat;
  - c. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; dan
  - d. Pelanggaran disiplin pegawai.

Pasal 8

1. Setiap pelaksanaan pemeriksaan/audit operasional harus dibentuk tim yang didukung dengan Surat Perintah Inspektur dan pemeriksaan/audit khusus harus dibentuk tim yang didukung dengan Surat Perintah dari Bupati.
2. Setiap hasil pelaksanaan pemeriksaan/audit harus dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) baik dalam bentuk BAB atau bentuk surat, tergantung banyaknya materi hasil pemeriksaan/audit.

BAB IV  
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN  
Pasal 9

- 1) Sebagai tindak lanjut dari LHP adalah pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan rekomendasi yang disampaikan dalam laporan, ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan/audit.
- 2) Tindak lanjut hasil pemeriksaan/audit harus sudah selesai ditindaklanjuti paling lama 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima oleh objek pemeriksaan yang bersangkutan.
- 3) Pemantauan tindak lanjut wajib dilakukan secara terus menerus sampai temuan dan rekomendasi tuntas ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan/auditan, baik melalui surat atau didatangi.
- 4) Hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam laporan.
- 5) Tingkat penyelesaian tindak lanjut yang dilaksanakan oleh objek pemeriksaan/auditan dituangkan dalam berita acara pemantauan tindak lanjut.

BAB V  
KOORDINASI PEMERIKSAAN/AUDIT  
Pasal 10

- 1) Untuk memperoleh masukan dalam meningkatkan kinerja, Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat; dapat melakukan koordinasi dengan lembaga fungsional lain seperti Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota atau BPKP dan lain-lain.
- 2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus atas persetujuan atau sepengetahuan Bupati.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Inspektur Kabupaten Halmahera Barat;

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo  
Pada tanggal : 31 Maret 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	P.24/5-16
Ass Bid Pem & Adm Umum	[Signature]
Inspektur Inspektorat	[Signature]
Kabag Hukum & Orgs	[Signature]

Diundangkan di Jailolo  
Pada tanggal 31 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

Ttd

DR. Ir. H. ABJAN SOFYAN, MT

